



PUTUSAN
Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat / Tanggal lahir :

Pakistan / 16-02-1986, Agama Hindu, Status Kawin,
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA,
Bertempat tinggal di ALAMAT PENGGUGAT, No HP :
087752505663, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Tempat / Tanggal lahir :

Kerta, 31 Desember 1983, Agama Hindu, Status Kawin,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan
Terakhir SMP, Bertempat tinggal di ALAMAT TERGUGAT,
No HP : 087850729422 yang selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2020 yang didaftarkan secara elektronik, yang aslinya telah diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja, pada tanggal 12 Februari 2020 dan diberi Register Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu pada Tanggal, 30 Januari 2006 di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Wahyu, sebagaimana telah dicatatkan pada kantor Perbekel Desa Pakistan dengan Kutipan Surat Keterangan Kawin Nomor : 472.11/49/II/2006;

Hal. 1 dari 10 Hal./Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki yang bernama : ANAK PERTAMA, Lahir di Singaraja, pada Tanggal 21 Nopember 2007;
3. Bahwa pada awalnya Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun tanpa ada permasalahan layaknya Rumah Tangga yang harmonis sampai lahirnya anak tersebut;
4. Bahwa setelah berjalan 7 (Tujuh) Tahun Perkawinan pada pertengahan Tahun 2013 mulai timbul permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena selisih paham dan perbedaan pendapat serta jarang ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dari percekcoakan atau pertengkaran sampai dengan gugatan ini di ajukan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah / pisah Rumah kurang lebih 7 (Tujuh) Tahun;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, anak yang merupakan hasil Perkawinan tersebut tinggal bersama Tergugat / Ibunya;
7. Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat maupun kelian dan Perbekel telah berupaya untuk mediasi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat agar kembali utuh dan harmonis namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dari Keluarga besar Penggugat sudah mengembalikan kepada Keluarga Tergugat;
9. Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, Penggugat merasa hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan bahwa Perkawinan sah yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat putus Karen Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada Tanggal 30 Januari 2006 di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Wahya sebagaimana telah dicatatkan pada kantor Perbekel Desa Pakisan dengan Kutipan Surat Keterangan Kawin Nomor :

Hal. 2 dari 10 Hal./Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.11/49/II/2006 adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk di catat pada Register yang diperuntukan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 28 Januari 2020 dan 7 Februari 2020, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sgr, masing-masing tertanggal 28 Januari 2020 dan 7 Februari 2020, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Hal. 3 dari 10 Hal./Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan *verstek*. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.5 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. SAKSI PERTAMA dan saksi 2. SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Dan pada ayat (2) dikatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Surat Keterangan Kawin Nomor 472.11/49/II/2006 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Pakisan tertanggal 30 Januari 2006 terbukti bahwa di Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Januari 2006 telah terjadi perkawinan antara PENGUGAT (Tergugat) dan TERGUGAT (Penggugat) yang dilangsungkan dipuput oleh Rohaniawan Jero Mangku Wahya. Bukti surat dimaksud bersesuaian dengan keterangan Saksi I SAKSI

Hal. 4 dari 10 Hal./Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA dan SAKSI KEDUA yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, di rumah Penggugat di Banjar Dinas Tegehe, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan dibuktikan dengan surat keterangan kawin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dicatikan namun tidak dicatikkannya perkawinan tersebut tidak serta merta membuat perkawinan yang sudah dilangsungkan sesuai ketentuan adat dan agama yang berlaku menjadi tidak sah. Tidak / belum dicatikkannya suatu perkawinan yang sah dihadapan agama tidak membatalkan perkawinan tersebut sehingga perkawinan yang telah berlangsung antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 5 dari 10 Hal./Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus yang disebabkan karena selisih paham dan perbedaan pendapat serta jarang adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I WAYAN BUDIASA (Ayah Penggugat) dan saksi WAYAN MALIA (Paman dari Penggugat) diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok. Pertengkaran dimaksud disebabkan karena selisih paham dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan mediasi terhadap permasalahan mereka namun tidak menemukan titik temu kemudian antara keduanya membuat Surat Pernyataan Cerai dihadapan Kelian Banjar Dinas Tegehe, Kelian Desa Pakraman Pakisan, dan Perbekel Pakisan tertanggal 16 Januari 2017 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K / Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat

Hal. 6 dari 10 Hal./Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradailan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumahnya di Desa Sari Mekar. Kondisi perkawinan yang sering pertengkaran dan berujung pada berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan yaitu *"Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk di catat pada Register yang diperuntukan untuk itu"* akan dipertimbangkan bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat*

Hal. 7 dari 10 Hal./Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sgr



ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.” Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk mendaftarkannya sesuai petitum angka 3 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya secara verstek, dan kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan tata cara Agama Hindu pada tanggal 30 Januari 2006, dinyatakan sah menurut hukum dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, 26 Februari 2020, oleh kami : Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 5 Februari 2020, Putusan tersebut pada hari Senin, 2

Hal. 8 dari 10 Hal./Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E, S.H, M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 2 Maret 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Pasek Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Pasek Sujana, S.H.

Perincian biaya

Hal. 9 dari 10 Hal./Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 700.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +

Jumlah Rp 866.000,-

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal./Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sgr